



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 12/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. HAJJA HAPIPA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lolisang, Desa Lolisang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama : -----

1. SYAMSU RIJAL, D, SH.MH. ;

2. H. RUSMAN, SH. ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Borong Raya, Ruko Primagriya Lt. II Nomor 1 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010, yang selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA, berkedudukan di Jalan Durian Nomor 9 Kabupaten Bulukumba ; ----- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

- ASRI AMERU, SH.MH.,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, beralamat di Jalan Durian Nomor 9 Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kusa Khusus Nomor : 265/600- 73-02/VII/2010, tanggal 05 Juli 2010 Selanjutnya disebut sebagai- ---- TERGUGAT/ TERBANDING I ;

2. MUHAMMAD SAIN PATANRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Tocidu, Desa/Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Kajang,

Kabupaten

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 Pebruari 2011, Nomor : 12/Pen/2011/PT.TUN.MKS., perkara Nomor : 12/B.TUN/2011/PT.TUN.MKS., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Nopember 2010, Nomor : 32/G.TUN/2010/P.TUN.Mks., beserta lampirannya ; -----
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 2 Nopember 2010 Nomor : 32/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onvankelijk verklaard) ;

-
-
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.129.000,- (Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Nopember 2010 dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 Nopember 2010 dengan akte banding tanggal 19 Nopember 2010 permohonan banding mana yang telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan kepada pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II pada tanggal 02 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah

diberikan

diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (inzage) sesuai Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 Januari 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. diucapkan pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nopember 2010 dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi tanpa
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4
Nopember 2010 dengan surat pemberitahuan putusan dan pada tanggal
tersebut (4 Nopember 2010) surat pemberitahuan putusan
tersebut telah diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat (ditanda
tangani olehnya) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan
permohonan banding pada tanggal 19 Nopember 2010 berdasarkan akta
Permohonan Banding Nomor : 32/G.TUN/2010/P.TUN.Mks. yang dibuat /
ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 19 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa mencermati surat pemberitahuan putusan yang
telah diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 4 Nopember
2010 dan permohonan banding Penggugat pada tanggal 19 Nopember
2010, Majelis berpendapat permohonan banding tersebut diajukan
pada hari ke 15 (lima belas) sehingga melampaui tenggang waktu
14 (empat belas) hari sebagai mana disyaratkan oleh Pasal 123
(1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka dengan demikian
permohonan banding Penggugat tersebut secara formal tidak dapat
diterima dan kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Pasal 110
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya
perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding
besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yo Undang-
Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan segenap peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

- Menghukum

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 oleh kami H. Sudarso, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Hakim Ketua Majelis dan Riyanto, SH., Dilmar Tatawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Gatot, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasanya ;

--

Ketua Majelis

Hakim Anggota

H. SUDARSO, SH.

RIYANTO, SH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti,



HERY GATOT, SH.

Perincian Biaya :

1. Me t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. L e g e s	Rp. 5.000,-
4. Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 234.000,-
	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)